



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/55/K/411.013/2011**

T E N T A N G

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SAWAHAN
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Camat Sawahan Nomor : 141/811/411.507/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Usulan Pengunduran Diri Ketua dan Anggota dan Pengajuan Pergantian Pengurus BPD Desa Sawahan Kecamatan Sawahan, maka perlu memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Memperhatikan** : 1. Surat Camat Sawahan tanggal 23 Desember 2010 Nomor 141/811/411.507/2010 perihal Usulan Pengunduran Diri Ketua dan Anggota dan Pengajuan Pergantian Pengurus BPD Desa Sawahan Kecamatan Sawahan;
2. Surat Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Nomor 141/52/411.507.02/2010 Perihal Usulan Pengunduran Diri Ketua dan Anggota BPD dan Pengajuan Pergantian Pengurus BPD Desa Sawahan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK
- K E S A T U** : Mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

**Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/55/K/411.013/2011
TANGGAL 14 Maret 2011

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	SUMARDI	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
2	TRIONO	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

**Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005